

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen konvensi hak anak (KHA), anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk juga bayi yang masih di dalam kandungan. Walaupun batasan belum berusia 18 tahun sudah ditetapkan, namun konvensi ini masih memberikan peluang bagi setiap negara yang ingin membuat batasan usia lebih mudah dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh konvensi.¹

Jika usia yang dipergunakan untuk mendefinisikan anak berpengaruh terhadap bagaimana anak-anak yang menjadi korban diperlakukan oleh hukum. Anak-anak tidak mungkin memberikan izin untuk dieksploitasi dan didera. Oleh karena itu di depan hukum mereka harus dianggap sebagai korban bukan sebagai kriminal. Dengan demikian, membakukan usia 18 tahun sebagai usia tanggung seksual secara internasional akan memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap anak.

Anak korban pencabulan di Indonesia belakangan ini makin meningkat dan memprihatinkan, Anak-anak kerap kali berpotensi untuk menjadi korban. Ketika anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya, maka anak ini harus dilindungi dan diberikan hak-haknya sesuai dengan apa yang diatur didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan

¹Pasal 1 Konvensi PBB Tentang Konvensi Hak Anak.

khusus kepada anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur didalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisikan, (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umunya belum 15 tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”, dan (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umumnya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International (ECPAT Internasional) memberikandefinisi bahwa eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaranmendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksualoleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atauorang-orang lainnya. Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dankomersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadapanak. Hal ini karena tidak jarang anak-anak yang dipaksa mengalami kekerasanfisik dan trauma.²

Pada umumnya masyarakat masih mencampuradukkan antara eksploitasi seksual komersial anak dengan kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya,

² Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2008, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan, Restu Printing Indonesia, hlm 6

eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual anak merupakan istilah yang memiliki perbedaan yang mendasar meskipun memiliki keterkaitan satu sama lain.

Definisi eksploitasi seksual komersial anak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Sedangkan, kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga, atau sanak keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan.³

Perbedaan mendasar antara eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak adalah adanya faktor remunerasi. Hak tersebut karena di dalam kekerasan seksual terhadap anak tidak ada keuntungan komersial bahkan kebaikan walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan.

Melalui eksploitasi seksual komersial anak, seorang anak digunakan untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang, atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.⁴

³*ibid.*

⁴*Ibid*, hlm 41

Phedofilia merupakan bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji dan jahat. Anak sebagai korban phedofilia sangat dirugikan, sebab hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu, korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum secara maksimal. Untuk mewujudkan perlindungan hak anak sebagai korban phedofilia diperlukan suatu upaya yang rasional, yaitu dengan kebijakan perlindungan hukum khususnya di polrestabes semarang.

Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang khususnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu juga ada beberapa pasal yang mengatur tentang pencabulan anak, pasal 76 E menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Begitupun, dengan pasal 82 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak korban yaitu mendapat rehabilitas medis, psikososial, restitusi, konseling, dan segala bentuk perlindungan

dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban phedofilia dalam tahap penyelidikan pada unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) Polrestabes Semarang dilaksanakan berdasarkan SOP dan undang-undang, yaitu berupa sharing, orang tua korban didampingi dalam pembuatan laporan, korban didampingi dalam pembuatan laporan, korban di dampingi oleh orangtua ketika melakukan pemeriksaan, mendapatkan bantuan pelayanan medis, mendapat bantuan konseling dan psikiater, korban dijauhkan dari tersangka, identitas korban dirahasiakan/ tidak dipublikasikan. Perlindungan hak anak dan korban phedofilia pada masa yang akan datang dikaji dari studi komparasi negara Malaysia dan Singapura serta studi pembaharuan KUHP 2015 dan undang-undang (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2016).

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Pelaku Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak

No	No.Putusan	Terdakwa	Korban	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	KET
1.	2493 K/ Pid.Sus/2010/ PN. Painan	Zulkifli pgl IBO bin Tiar	Alfi Susanti alias Alfi	Melakukan Tindak Pidana Percabulan terhadap Anak	Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Zulkifli pgl Ibo bin Tiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-undang no mor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana ke pada terdakwa Zulkifli pgl Ibo bin Tiar dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidiair 4 (empat) bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) helai celana dalam krem. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Zulkifli pgl Ibo bin Tiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melarikan perempuan yang belum dewasa. 2. Menjatuhkan pidana ke pada terdakwa Zulkifli pgl Ibo bin Tiar dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) helai celana dalam krem. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu. 6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) 	Inkracht

						5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)		
2.	78/Pid.Sus/2019/PN. Pm	Nasrul Panggilan Buyung Ula	Chelsy Olivia	Melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak	Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Seperti termuat dalam dakwaan.	<p>1. Menyatakan terdakwa Nasrul Pgl Buyung Ula secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dilarang melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali sebagaimana diatur dalam pasal 76E Jo Pasal 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak seperti termuat dalam dakwaan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nasrul pgl Buyung Ula dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Nasrul pgl Buyung Ula sebagai mana identitas diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Nasrul pgl Buyung Ula selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu. 1 (satu) helai celana katun</p>	Inkracht

						<p>3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu. 1 (satu) helai celana katun pendek warna putih. 1 (satu) helai celana dalam warna putih. 1 (satu) helai singlet warna putih</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa Nasrul pgl Buyung Ula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)</p>	<p>pendek warna putih. 1 (satu) helai celana dalam warna putih. 1 (satu) helai singlet warna putih</p> <p>6. Memerintahkan ke pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)</p>	
3.	292/Pid.Sus/2012/PN.SGR	Jan Jacobus Vogel alias Jan Vogel	Komang Rika Megayanti, Ayu Widyasari, Putu Sri Ariyani dan Luh Manis Handayani	Melakukan Tindakan Pencabulan terhadap Anak	Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 290 ayat (2) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Jan Jacobus Vogel alias Jan Vogel ber salah melakukan tindakan pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagai mana dalam dakwaan Kesatu Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam dakwaan alternatif.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Jan Jacobus Vogel alias Jan Vogel dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Jan Jacobus Vogel alias Jan Vogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Jan Jacobus Vogel alias Jan Vogel dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan</p>	Inkracht

						<p>.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Sub sidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu. 1 (satu) buah buku tulis garis dua. 1 (satu) buah buku gambar. 1 (satu) buah keranjang tempat sabun warna pink. 1 (satu) potong baju kameja warna merah marun motif kotak-kotak. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa Jan Jacobus Vogel alias Jan Vogel dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>an yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu. 1 (satu) buah buku tulis garis dua. 1 (satu) buah buku gambar. 1 (satu) buah keranjang tempat sabun warna pink. 1 (satu) potong baju kameja warna merah marun motif kotak-kotak. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru.</p> <p>6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)</p>	
4.	115/Pid.Sus/2014/PN.YK	Teguh Imam Yuniawan	Tri Asih Susilowati	Melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak	Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Teguh Imam Yuniawan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Teguh Imam Yuniawan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan beberapa tindakan pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.</p> <p>2. Menghukun terdakwa ter</p>	Inkracht

					<p>yang diancam dengan pidana pokok sejenis dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Tri Asih Susilowati dan Dena Paryanti melakukan persetubuhan dengannya.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Teguh Imam Yuniawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu. 1 (satu) helai celana katun pendek warna putih. 1 (satu) helai celana dalam warna putih. 1 (satu) helai singlet warna putih</p> <p>5. Menetapkan Terdakwa Nasrul pgl Buyung Ula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)</p>	<p>sebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan denda sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan keten tuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 90 (Sembilan puluh) hari kerja yang lama kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.</p> <p>3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sel uruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahanan.</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu. 1 (satu) helai celana katun pendek warna putih. 1 (satu) helai celana dalam warna putih. 1 (satu) helai singlet warna putih</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

5.	306/Pid.B/2011/PN. Jpr	Hironimus Tulus alias Kevin	Agustina Bidana alias Holis	Melakukan Tindak Pi- dana Pencabulan ter hadap Anak	Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Hironimus Tulus alias Kevin bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hironimus Tulus alias Kevin dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu. 1 (satu) buah surat akta kelahiran asli an. Agustina Bidana. 1 (satu) buah celana pendek kain diatas lutut warna putih. 1 (satu) buah celana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Hironimus Tulus alias Kevin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda se besar Rp. 60.000 .000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu. 1 (satu) buah surat akta kelahiran asli an. Agustina Bidana. 1 (satu) buah celana pendek kain diatas lutut warna putih. 1 (satu) buah celana dalam 	Inkracht
----	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---	--	---	----------

						<p>dalam warna putih ada bercak darah. 1 (satu) buah mobil taksi carry warna putih No. Pol. DS 7672 A.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa Hironimus Tulus alias Kevin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (Seribu rupiah).</p>	<p>warna putih ada bercak darah. 1 (satu) buah mobil taksi carry warna putih No. Pol. DS 7672 A.</p> <p>6. Menetapkan terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000. (Seribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul “Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah motif pelaku tindak pidana percabulan terhadap anak?
2. Bagaimana modus tindak pidana percabulan terhadap anak?
3. Bagaimana akibat hukum tindak pidana percabulan terhadap anak, bagi pelaku dan korban?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis, adalah:

1. Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana percabulan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui modus tindak pidana percabulan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana percabulan terhadap anak, bagi pelaku dan korban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan hukum umumnya tindak pidana kejahatan pencabulan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran terutama bagi para pihak yang menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan pencabulan terhadap anak, dan diharapkan dari hasil penelitian bisa dijadikan bahan referensi atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai topik ini.

E. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ditemukan judul penelitian, rumusan masalah dengan penelitian ini yaitu:

1. Nama : Ananda Jayadi.
Judul : Deskripsi Penyebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.
Rumusan Masalah : Apa Saja Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak?
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Nama : Yohanes K. Aomenu.
Judul : Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.
Rumusan Masalah : Mengapa terjadi disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

3. Nama : Deni Kapading Maramba.
- Judul : Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga di Kota Kupang.
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga?
- Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Nama : Elvis Hamakonda.
- Judul : Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak di Bawah Umur.
- Rumusan Masalah : Mengapa Orang Tua Tiri Melakukan Eksploitas Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur?
- Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.